



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Septian Bin Tugiman;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/12 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu RT.04 RW.05 Kel. Karang Raja Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dani Septian Bin Tugiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu M. Nizar Thahir, S.H. dan M. Reza Fahlevi, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No.18 Prabumulih Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16/A/Pid/LBHRI/2021 tanggal 28 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register Nomor 58/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI SEPTIAN BIN TUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DANI SEPTIAN BIN TUGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, hanya mengenai baratnya hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memberikan surat tanah kepada saksi Masni Susila semata-mata karena saying kepada ibunya yaitu saksi Masni Susila yang bila dikasihkan surat tanah tersebut dikhawatirkan akan hilang dan bila dijual akan habis uangnya;
- Bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan menggunakan pisau dan berusaha mengadakan perlawanan terhadap saksi korban Jhoni Riady adalah semata-mata karena merasa sakit dan terdesak telah dipukul oleh saksi korban Jhoni Riady;
- Bahwa antara Terdakwa Dani Septian Bin Tugiman dan Korban Jhoni Riady Bin Tuban Riady telah terjadi perdamaian apalagi kejadian ini adalah dalam ruang lingkup keluarga yaitu Anak dengan Ayah;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga yang mempunyai seorang isteri dan seorang anak yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan isteri yang tidak bekerja;

Berdasarkan hal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa** DANI SEPTIAN BIN TUGIMAN, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Bedeng Pak Slamet Jalan Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tgl 16 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wib Korban bertengkar dengan Ibu Kandung Terdakwa karena menyuruh Ibu Kandung Terdakwa menjual tanah yangmana Surat Tanah tersebut ada pada Terdakwa namun tidak Terdakwa berikan. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Korban/Ayah tiri Terdakwa tersebut ada menelpon Ayuk Terdakwa dan mengatakan bahwa Dia ingin bertemu dengan Terdakwa. Lalu pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangnya kerumah di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.04 Rw.02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Setelah Terdakwa sampai kesana, Korban langsung menyerang Terdakwa dan mereka pun bergulat. Lalu, begitu ada kesempatan, Terdakwa mengambil sebilah Pisau yang Terdakwa ambil dari dalam tas perkakas Terdakwa bekerja. Setelah itu, Terdakwa menyerang Korban dengan Pisau tersebut. Korban sempat menangkis serangan Terdakwa yang menyebabkan tangannya terluka, lalu Terdakwa meyakini Pisau tersebut ke kening Korban yang menyebabkan luka Terdakwatan. Kemudian, Korban menyuruh Terdakwa berhenti dan Terdakwapun tersadar lalu menghentikan serangan Terdakwa kepada Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah Ayah Kandung Terdakwa di Kel. Karang Raja. Kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Prabumulih Timur untuk dimintai keterangan sekerang ini; Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jhoni Riady Bin Tuban Riady mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor : 013/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dari Rumah Sakit AR. Bunda Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ain Andiny Esse, dengan hasil pemeriksaan saksi JHONI RIADY BIN TUBAN RIADY mengalami luka robek dikepala bagian depan ukuran luka panjang lebih kurang 2 cm, luka robek ditangan kanan dan kiri ukuran luka masing-masing panjang 2 cm dengan kedalaman luka 0,5 cm, luka lecet di lutut kiri dan kanan ukuran luka masing-masing diameter 0,5 cm;

Perbuatan terdakwa DANI SEPTIAN BIN TUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)s KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa** DANI SEPTIAN BIN TUGIMAN, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Bedeng Pak Slamet Jalan Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tgl 16 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wib Korban bertengkar dengan Ibu Kandung Terdakwa karena menyuruh Ibu Kandung Terdakwa menjual tanah yang mana Surat Tanah tersebut ada pada Terdakwa namun tidak Terdakwa berikan. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Korban/Ayah tiri Terdakwa tersebut ada menelpon Ayuk Terdakwa dan mengatakan bahwa Dia ingin bertemu dengan Terdakwa. Lalu pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatanginya kerumah di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.04 Rw.02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Setelah Terdakwa sampai kesana dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat. Selanjutnya Korban langsung menyerang Terdakwa dan Merekapun bergulat. Lalu, dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat yang dipergunakan oleh terdakwa bukan pada peruntukannya dan senjata penikam tersebut apabila ditusukan atau ditikamkan ketubuh dapat melukai tubuh;

Perbuatan terdakwa DANI SEPTIAN BIN TUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Jhoni Riady Bin Tuban Riady**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah anak tiri Saksi yaitu Terdakwa Dani dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan sebilah pisau jenis pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah ayah kandung Terdakwa yang beralamat di Jl. Bambu Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Terdakwa bertengkar dengan ibu kandungnya, namun Terdakwa tidak tahu apa penyebab mereka bertengkar, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa meminta tanah kepada Saksi Masni yang merupakan istri Saksi dan Saksi Masni tersebut adalah ibu kandung Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ada menelpon ayuk Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi ingin bertemu dengan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Bedeng Pak Slamet di Jl. Bukit Lebar RT. 04 RW.02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dimana ketika Terdakwa sampai dan mengetuk pintu rumah Saksi kemudian Saksi yang membukakan, Terdakwa langsung berkata, "Betujahan bae". Karena kesal, Saksi memukul terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa lalu kami pun begulat. Setelah itu Terdakwa menyerang Saksi dengan pisau yang dia ambil dari celana dekat pinggang Terdakwa namun Saksi menangkis dengan menggunakan tangan Saksi yang menyebabkan jari tangan Saksi terluka, namun pisau tersebut mengenai kening Saksi yang menyebabkan luka sayatan. Kemudian Saksi berhasil merebut pisau tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada membalas serangan dari Terdakwa terhadap Saksi tersebut, namun pada saat Terdakwa ingin menghujamkan senjata tajamnya ke tubuh Saksi, Saksi sempat menahan lalu membanting tubuh Terdakwa ke tanah kemudian Saksi menahan pergelangan tangan Terdakwa dengan tangan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa bergulat, Saksi berada di atas tubuh Terdakwa dengan menahan pisau dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi meminta tolong, kemudian Saksi Masni datang untuk memukul tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau agar pisau terlepas, belum sempat Saksi Masni memukul tangan Terdakwa, Terdakwa berkata, "Mamak milih suami dari pada anak kandung", kemudian Saksi dan Saksi Masni berkata, "Sadar Dani, ingat ini papa sama mamak, ingat anak istri", lalu Terdakwa sadar dan Saksi mengembalikan pisaunya dan menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Saksi, yang saat itu ada di tempat kejadian adalah istri dan tetangga Saksi yang bernama Julius;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah;
 - Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam dengan panjang sekitar 25 cm dengan gagang warna coklat yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi;
 - Bahwa luka akibat penganiayaan tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi;
 - Bahwa Saksi kesal dengan Terdakwa karena Terdakwa menjelekkan Saksi dalam masalah tanah dan Saksi menelpon beberapa kali kepada Terdakwa namun tidak diangkat;
 - Bahwa ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu pisau yang Terdakwa ambil bukan dari dalam celana belakang dekat pinggang tetapi dari dalam tas kerja yang berada di atas motor. Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Masni Susila Binti Cik Nasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah anak kandung Saksi yaitu Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah suami Saksi yaitu Saksi Jhoni Riady;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jhoni Riady menggunakan sebilah pisau jenis pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang mencari suami Saksi dengan menggedor pintu. Kemudian suami Saksi membuka pintu lalu Terdakwa membentak suami Saksi sambil berkata, "Betujahan bae kito", lalu suami Saksi langsung memukul Terdakwa dan selanjutnya mereka bergulat di tanah depan teras rumah kami. Setelah itu Terdakwa mengambil pisau dari dalam tas yang berada di motornya kemudian menyerang suami Saksi. Atas kejadian tersebut, Saksi berteriak meminta tolong yang didengar oleh tetangga kami yang bernama Julius. Saksi Julius kemudian yang meneriakkan kepada mereka agar berhenti berkelahi. Setelah itu Terdakwa dan suami Saksi berhenti bergulat. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi membawa suami Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan pelaku dan korban ketika peristiwa penganiayaan itu terjadi adalah sekitar 1 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi karena Terdakwa marah sebab Terdakwa beranggapan bahwa Saksi mau menjual sebidang tanah milik Saksi karena terhasut oleh suami Saksi yang mana surat tanah tersebut ada Saksi titipkan kepada Terdakwa dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut suami Saksi, Saksi Jhoni Riady mengalami luka sayatan di jari kelingking tangan sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kiri dan di bagian kening;
- Bahwa selain Terdakwa dan suami Saksi, yang saat itu ada di tempat kejadian adalah Saksi dan tetangga Saksi yang bernama Julius;
- Bahwa hubungan suami Saksi dengan Terdakwa selama ini baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam dengan panjang sekitar 25 cm dengan gagang warna coklat yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya suami Saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa luka akibat penganiayaan tersebut tidak mengganggu aktifitas suami Saksi;
- Bahwa ada perdamaian antara suami Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Julius Bin Kulman Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Jhoni dan Saksi Masni karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Jhoni yang mana rumahnya berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Jarak antara Saksi dengan pelaku dan korban Ketika peristiwa penganiayaan itu terjadi adalah sekitar 4 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan sebilah pisau jenis pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi dan mendengar keributan di depan rumah Saksi Jhoni. Lalu Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Jhoni sedang bergulat dengan Terdakwa, setelah itu Saksi mengatakan kepada mereka agar berhenti berkelahi. Lalu mereka berhenti namun tetap bertengkar mulut. Kemudian Terdakwa pulang meninggalkan tempat kejadian. Setelah itu Saksi datang membantu Saksi Jhoni yang telah mengalami luka-luka di bagian kepala dan tangan. Lalu Saksi Jhoni dan istrinya menghubungi keluarganya yang lain kemudian mereka membawa Saksi Jhoni berobat ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jhoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Jhoni mengalami luka sayatan di jari kelingking tangan sebelah kanan, jari jempol tangan sebelah kiri dan di bagian kening;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Jhoni, yang saat itu ada di tempat kejadian adalah Saksi dan istri Saksi Jhoni yang bernama Masni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan adalah ayah tiri Saksi sendiri bernama Jhoni Riady;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jhoni Riady menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ayah tiri Terdakwa hendak memukul Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB korban bertengkar dengan ibu kandung Terdakwa karena menyuruh ibu Terdakwa menjual tanah yang mana surat tanah tersebut ada pada Terdakwa namun tidak Terdakwa berikan. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB korban/ayah tiri Terdakwa tersebut ada menelpon ayuk Terdakwa dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Terdakwa lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangnya ke rumah di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar RT. 04 RW. 02 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Setelah Terdakwa sampai kesana korban langsung menyerang Terdakwa dan kami pun bergulat lalu begitu ada kesempatan Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas perkakas Terdakwa yang berada di motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerang korban dengan pisau tersebut, korban sempat menangkis serangan Terdakwa yang menyebabkan tangan dan keningnya terluka kemudian korban menyuruh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti dan Terdakwa pun tersadar lalu menghentikan serangan kepada korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah ayah kandung Terdakwa di Kel. Karang Raja kemudian pada saat sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Polsek Prabumulih Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menyerang korban memang selalu ada di dalam tas alat-alat Terdakwa karena Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai tukang servis elektronik untuk memotong kabel dan lain-lain yang mana pada saat itu tas tersebut Terdakwa bawa karena Terdakwa baru saja pulang dari bekerja;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau tersebut dengan cara gagang pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk menganiaya korban tersebut;
- Bahwa korban ada membalas serangan Terdakwa terhadap dirinya yaitu dengan cara meninju pipi kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian membanting tubuh Terdakwa ke tanah;
- Bahwa akibat serangan balik dari korban tersebut Terdakwa mengalami memar pada pipi sebelah kiri Terdakwa dan sakit pada tulang pinggang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sendirian yang menganiaya korban;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Jhoni Riady, yang saat itu ada di tempat kejadian adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam dengan panjang sekitar 25 cm dengan gagang warna coklat yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan ini adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah yang disimpan dalam tas perkakas Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Terdakwa telah menyerang Saksi Jhoni Riady, ayah sambungnya, dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Jhoni Riady dimana ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Jhoni Riady, Terdakwa ada berkata, "Betujahan bae kito" sehingga Saksi Riady langsung memukul ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Terdakwa lalu pergi ke motornya dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat dari dalam tas perkakas miliknya kemudian dengan menggunakan pisau tersebut kembali dan menyerang Saksi Jhoni Riady dan Saksi Jhoni Riady berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya namun pisau tersebut mengenai kepala bagian depan serta tangan kanan dan kiri Saksi Jhoni Riady selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jhoni Riady terjatuh ke tanah dan bergulat hingga kemudian Saksi Masni dan Saksi Julius meleraikan mereka;
- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menyerang Saksi Jhoni Riady adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai tukang servis elektronik untuk memotong kabel dan lain-lain yang mana pada saat itu pisau tersebut berada di dalam tas perkakas milik Terdakwa yang ia bawa di motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jhoni Riady mengalami luka robek di bagian kepala bagian depan, luka robek di bagian tangan kanan dan kiri serta luka lecet di lutut kiri dan kanan sebagaimana *Visum et Repertum* No.013/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Ain Andini Esse, dokter yang memeriksa di RS AR. Bunda Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Jhoni Riady hendak memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Dani Septian Bin Tugiman** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi pengadilan, penganiayaan adalah perbuatan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka-luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di Bedeng Pak Slamet Jl. Bukit Lebar Rt.02 Rw.04 Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, Terdakwa telah menyerang Saksi Jhoni Riady, ayah sambungnya, dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan “ROMSI M PER” dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat. Terdakwa



melakukannya dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Jhoni Riady dimana ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Jhoni Riady, Terdakwa ada berkata, "Betujahan bae kito" sehingga Saksi Riady langsung memukul ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Terdakwa lalu pergi ke motornya dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat dari dalam tas perkakas miliknya kemudian dengan menggunakan pisau tersebut kembali dan menyerang Saksi Jhoni Riady dan Saksi Jhoni Riady berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya namun pisau tersebut mengenai kepala bagian depan serta tangan kanan dan kiri Saksi Jhoni Riady selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jhoni Riady terjatuh ke tanah dan bergulat hingga kemudian Saksi Masni dan Saksi Julius meleraikan mereka. Pisau yang Terdakwa pergunakan untuk menyerang Saksi Jhoni Riady adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai tukang servis elektronik untuk memotong kabel dan lain-lain yang mana pada saat itu pisau tersebut berada di dalam tas perkakas milik Terdakwa yang ia bawa di motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jhoni Riady mengalami luka robek di bagian kepala bagian depan, luka robek di bagian tangan kanan dan kiri serta luka lecet di lutut kiri dan kanan sebagaimana *Visum et Repertum* No.013/VISUM/RS BUNDA/PBM/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Ain Andini Esse, dokter yang memeriksa di RS AR. Bunda Prabumulih. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Jhoni Riady hendak memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban yaitu Saksi Jhoni Riady telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki isteri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Septian Bin Tugiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Pbm



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna hitam bertuliskan "ROMSI M PER" dengan panjang sekitar 25 cm bergagang kayu warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.